

REGISTRASI	
NO.	228/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juni 2026
Jam	: 10:00 WIB

Surabaya, 6 Mei 2026

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nur Afifa
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]ur

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

2. Nama : Regita Putri Wibowo
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]g

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

3. Nama : Yehezkiel Felovkis Mofat
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]r

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

4. Nama : Jessica Nina Tasya
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang"*
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. ***menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."***
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. "*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
- "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

“Pasal 2 ayat (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo- Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

“Pasal 4

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat

mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi,*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON I merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
 - b. Bahwa PEMOHON II merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
 - c. Bahwa PEMOHON III merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
 - d. Bahwa PEMOHON IV merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
 - e. Bahwa PEMOHON V merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
 - f. Bahwa PEMOHON VI merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin (4), menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap Oleh para pemohon telah dirugikan Oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* "
 - b. **Pasal 281 ayat (I) UUD NRI 1945**, menyatakan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*"
 - c. **Pasal 28G ayat (I)**, menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

8. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor I tahun 2023 sebagai berikut:

“Pasal 412 ayat (1) dan (2)

 - (1) *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
 - (2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*
 - a. *Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;*

b. *Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*”

9. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 8, PARA PEMOHON berpotensi mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana berikut:
- a. Bahwa PARA PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berlakunya Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur kriminalisasi terhadap ranah privat dengan rumusan yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pihak yang berwenang mengajukan pengaduan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
 - b. Bahwa PARA PEMOHON sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan. Ketidakjelasan norma (*vague of norma*) dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2) khususnya frasa "orang tua" dan "anaknya" yang tidak didefinisikan secara limitatif menghambat proses pembelajaran, penelitian hukum, dan analisis kasus karena ketiadaan parameter hukum yang pasti mengenai delik kohabitasi dan mekanisme pengaduannya.
 - c. Bahwa norma Pasal 412 ayat (2) huruf b memberikan kewenangan kepada "orang tua atau anaknya" untuk mengadukan seseorang yang melakukan kohabitasi. Meskipun PARA PEMOHON tidak melakukannya, keberadaan kewenangan aduan dari pihak ketiga (keluarga) ini telah menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian bahwa suatu saat, jika PARA PEMOHON kelak memilih untuk hidup bersama pasangan (misalnya setelah menikah lalu bercerai, atau setelah menjadi janda/duda), mereka dapat diadukan Oleh anak dewasa atau orang tua tiri yang tidak merestui. Kerugian ini bersifat potensial tetapi menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila PARA PEMOHON kelak berada dalam situasi tersebut, Hal ini melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
 - d. Bahwa dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP, frasa "orang tua" apakah hanya merujuk pada orang tua kandung. Pada ketentuan ini tidak mengatur mengenai status orang tua tiri (*stiefouder*), orang tua angkat, maupun orang tua asuh. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum: Apakah orang tua tiri, angkat, atau asuh memiliki kewenangan yang sama untuk mengadukan aktivitas pribadi seseorang? Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ambiguitas bagi warga negara untuk mengetahui secara pasti siapa saja yang memiliki kewenangan mengadukan, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

- e. Bahwa selain ketidakjelasan definisi "orang tua", frasa "anaknya" dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP juga tidak membedakan apakah anak tersebut masih di bawah umur atau telah dewasa (usia 21 tahun ke atas). Akibatnya, seorang anak yang telah berusia 30, 40, atau 50 tahun sekalipun tetap memiliki kewenangan untuk mengadukan orang tuanya yang melakukan kohabitasi. Ketiadaan pembedaan ini menimbulkan kerugian potensial bagi PARA PEMOHON yang kelak akan menjadi orang tua, karena setiap keputusan pribadi untuk membangun kebersamaan dengan pasangan baru (misalnya setelah perceraian atau kematian pasangan) dapat digugat oleh anak dewasa yang tidak merestui pilihan tersebut. Hal ini melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1) dan hak atas perlindungan diri pribadi (Pasal 28G ayat 1) UUD NRI 1945.
- f. Bahwa kerugian potensial yang dialami PARA PEMOHON juga bersifat perasaan terancam terhadap hak privasi dan kebebasan akademik yang sudah dirasakan saat ini, meskipun PARA PEMOHON tidak melakukan kohabitasi. Sebagai individu dewasa (usia di atas 21 tahun) PARA PEMOHON merasa bahwa negara telah memasang "jerat pidana" di ranah privat mereka yang dapat diaktifkan kapan saja oleh anggota keluarga (orang tua) yang tidak menyetujui pilihan hidup mereka di masa depan. Rasa takut ini tidak memerlukan bukti bahwa PARA PEMOHON benar-benar akan dilaporkan namun cukup dengan keberadaan norma pidana itu sendiri yang memberikan ancaman dan kewenangan aduan kepada pihak ketiga. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 telah mengakui bahwa kerugian konstitusional dapat bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- g. Bahwa ketidakpastian definisi dan ruang lingkup kewenangan pengaduan dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP mengakibatkan PARA PEMOHON tidak dapat menganalisis, mengajarkan, atau memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai siapa yang berwenang mengadukan. Sebagai mahasiswa hukum, PARA PEMOHON dituntut untuk mampu memberikan nasihat hukum dan analisis kasus yang akurat kepada klien fiktif, teman sejawat, atau dalam diskusi akademik. Namun, karena ketentuan *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai status "orang tua" (apakah mencakup tiri, angkat, asuh) dan "anak" (apakah mencakup anak dewasa), maka PARA PEMOHON mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban akademiknya. Hal ini melanggar hak atas pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945,
- h. Bahwa selain itu, kebebasan akademik PARA PEMOHON untuk secara kritis menilai suatu undang-undang juga terhambat. PARA PEMOHON merasa tidak nyaman untuk secara terbuka mengkritisi Pasal 412 KUHP dalam diskusi kelas, seminar, atau tulisan ilmiah, karena khawatir analisis mereka yang kritis terhadap norma yang mengatur "kesusilaan" akan

disalahartikan atau mendapat stigma negatif dari pihak yang tidak setuju. Kondisi ini menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan akademik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak mengembangkan diri dan hak berkomunikasi sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

10. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya PARA PEMOHON akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji:
 - a. Bahwa terdapat kerugian konstitusional PARA PEMOHON, baik berupa ketidakpastian hukum maupun ancaman kriminalisasi ranah privat yang merupakan akibat langsung dari berlakunya Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Norma ini menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak), dimana jika ketentuan perzinaan yang multitafsir tersebut tidak ada, maka kerugian akademik dan risiko hukum yang dialami PARA PEMOHON sebagai subjek hukum tidak akan pernah timbul.
 - b. Bahwa sifat norma yang kabur (*vague of norm*) dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2), khususnya ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud "orang tua" (apakah mencakup tiri, angkat, asuh) dan "anaknya" (apakah anak dewasa termasuk), secara faktual mencederai hak PARA PEMOHON untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Ketidakmampuan PARA PEMOHON untuk memberikan analisis hukum yang pasti atas norma ini merupakan kerugian yang secara langsung disebabkan oleh keberadaan pasal *a quo*,
 - c. Bahwa dengan demikian, hubungan sebab akibat sangat jelas. keberadaan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP-lah yang menyebabkan PARA PEMOHON mengalami ketidakpastian hukum, rasa terancam (*chilling effect*), serta hambatan dalam kebebasan akademik dan hak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan. Apabila permohonan ini dikabulkan dan norma tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat (sesuai petitum), maka kerugian-kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi.
11. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PARA PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Ketentuan Pasal 412 KUHP Bertentangan dengan Jaminan Hak atas Perlindungan Diri Pribadi dan Ruang Privat sebagaimana Diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) secara tegas, eksplisit, dan mutlak memberikan jaminan konstitusional tertinggi bagi warga negara yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan ini secara filosofis, yuridis, dan sosiologis menempatkan hak atas privasi (*right to privacy*) dan perlindungan ruang domestik sebagai salah satu manifestasi hak fundamental tertinggi yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh entitas negara. Norma konstitusi ini dengan sendirinya memberikan garis demarkasi yang sangat tegas dan rigid agar seluruh instrumen kekuasaan negara baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sama sekali tidak melakukan intervensi, represi, atau campur tangan yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrary interference*) terhadap kehidupan ranah privat warga negaranya, terkhusus yang menyangkut otonomi personal seorang individu dalam menentukan orientasi dan pilihan hidup kesehariannya di dalam ruang yang tertutup dari akses publik.

2. Bahwa pengakuan yang paripurna terhadap hak privasi dan otonomi individu tersebut tidak hanya dijamin secara absolut oleh konstitusi nasional, tetapi juga termaktub secara koheren dan mengikat di dalam instrumen hukum internasional yang telah diadopsi oleh negara Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat global yang beradab. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia telah secara resmi meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Di dalam **Pasal 17 ICCPR** secara mutatis mutandis menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan campur tangan yang sewenang-wenang terhadap urusan privasi, keluarga, dan rumah tangganya, serta memberikan mandat hukum yang kuat bahwa setiap individu berhak penuh atas perlindungan hukum terhadap gangguan semacam itu. Ratifikasi ini tidak sekadar menjadi ornamen diplomasi, melainkan melahirkan kewajiban hukum (*legal obligation*) absolut bagi pembentuk undang-undang di Indonesia untuk senantiasa menyelaraskan seluruh produk legislasi nasionalnya, terutama hukum pidana material, agar tidak memuat norma-norma totaliter yang secara langsung masuk ke dalam relung kebebasan privat yang sejatinya telah dijamin oleh peradaban hukum modern.

3. Bahwa dalam perbandingan hukum internasional, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menghapuskan atau setidaknya membatasi penerapan delik kohabitasi dan perzinaan. Belanda, yang merupakan negara asal dari KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia, telah menghapuskan delik perzinaan (*overspel*) dari konteks pidananya sejak tahun 1971. Menurut pandangan masyarakat Belanda, kejahatan ini termasuk dalam kategori *victimless crime* (kejahatan tanpa korban) yang tidak seharusnya diatur dalam hukum pidana.
4. Bahwa hampir semua negara di Eropa Barat telah menghapuskan delik perzinaan dan kohabitasi dari kodeks pidana mereka, dengan pertimbangan bahwa kehidupan privat orang dewasa, termasuk hubungan konsensual dan pilihan hidup bersama, bukanlah ranah yang seharusnya diintervensi oleh negara melalui hukum pidana. India, pada tahun 2018, juga mengambil langkah penghapusan hukum perzinaan era kolonialnya melalui putusan Mahkamah Agung India yang menyatakan bahwa hukum perzinaan melanggar hak konstitusional atas privasi dan kesetaraan.
5. Pasal 412 KUHP yang mengkriminalisasi hubungan hidup bersama yang dilakukan secara konsensual oleh dua orang dewasa tanpa adanya korban atau kerugian nyata bagi pihak lain merupakan intervensi negara yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap ranah privat warga negara. Negara berdasarkan Pancasila seharusnya menghormati otonomi dan martabat manusia dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, selama tidak merugikan orang lain. Dengan menjerat warga negara yang tidak merugikan siapa pun ke dalam jerat pidana, Pasal 412 justru melampaui batas kewenangan negara dan tidak mencerminkan perlakuan yang adil.
6. Bahwa di tengah kokohnya bangunan jaminan konstitusional dan komitmen hukum internasional tersebut, pembentuk undang-undang (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI) justru membentuk dan memberlakukan objek pengujian *a quo*, yakni **Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut **KUHP Nasional**). Pasal tersebut secara serampangan mengkriminalisasi tindakan kohabitasi dengan rumusan:
“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Ketentuan pemidanaan ini kemudian dikunci dengan syarat pada Pasal 412 ayat (2) huruf b yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan *“Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan”*. Perumusan norma yang memenjarakan warga negara atas urusan domestik ini secara nyata merupakan wujud arogansi kekuasaan yang secara eksesif mengambil alih otoritas moralitas personal individu ke dalam

genggaman ancaman nestapa pidana negara, sebuah praktik yang sangat bertentangan dengan esensi negara hukum demokratis.

7. Bahwa mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama yang murni dilakukan secara konsensual (suka sama suka) antara dua subjek hukum yang telah dewasa di dalam batas-batas ruang yang tertutup merupakan tindakan yang melanggar **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**. Negara sejatinya sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) maupun urgensi sosiologis untuk mengawasi, memantau, mendikte, apalagi memenjarakan warga negaranya atas pilihan otonom moral personalnya yang sama sekali tidak mendatangkan kerugian langsung bagi pihak lain di ruang publik. Penggunaan instrumen hukum pidana yang hanya didasarkan semata-mata atas ketidaksukaan, sentimen, atau penolakan standar moralitas oleh kelompok mayoritas tertentu sama sekali tidak dapat dijadikan justifikasi konstitusional di dalam sebuah negara hukum. Mengkonversi sebuah perbuatan yang dianggap “dosa” atau “aib” dalam kacamata moral keluarga menjadi sebuah tindak pidana (*actus reus*) yang diancam perampasan kemerdekaan fisik, tanpa membuktikan adanya penderitaan korban, adalah penyesatan logika hukum pidana.
8. Bahwa parameter esensial dan paling fundamental di dalam filsafat hukum pidana modern untuk menguji keabsahan serta legitimasi kriminalisasi suatu perbuatan selalu dan harus merujuk pada Prinsip Kerugian (*The Harm Principle*) yang dikonseptualisasikan secara komprehensif oleh filsuf John Stuart Mill. Prinsip universal ini mendalilkan secara logis bahwa satu-satunya pembenaran bagi suatu otoritas peradaban atau kekuasaan negara untuk menggunakan daya paksa secara sah guna membatasi kebebasan seorang individu adalah semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian nyata (*actual harm*) yang menimpa pihak lain (*harm to others*). Apabila dianalisis secara komprehensif berdasarkan doktrin tersebut, perbuatan kohabitasi secara konsensual yang dilakukan oleh individu dewasa yang mandiri di ruang personalnya sama sekali tidak menghasilkan kerugian objektif apa pun bagi publik maupun pihak ketiga secara fisik atau materiil. Oleh karenanya, perbuatan tersebut terkualifikasi mutlak sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Menggunakan penjara dan merampas kemerdekaan fisik seseorang untuk menghukum delik yang tidak memiliki korban merupakan wujud pemborosan sumber daya peradilan yang sia-sia dan tindakan melampaui batas kewenangan (*overreaching*) yang menggerus sendi-sendi kebebasan sipil.
9. Bahwa pemberian keistimewaan (*privilege*) hak lapor secara eksklusif kepada “Orang Tua atau anaknya” dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP Nasional, alih-alih melindungi, justru berpotensi meruntuhkan dan menghancurkan nilai keharmonisan pranata keluarga itu sendiri yang konon hendak dijaga oleh pembuat undang-undang. Norma ini secara sistematis telah menciptakan sebilah pedang tajam yang dilegalkan negara bagi anggota keluarga yang mungkin saja

memiliki tendensi dendam pribadi, sengketa harta warisan yang belum usai, sentimen permusuhan pasca-perceraian, atau sekadar ketidakcocokan pandangan hidup yang radikal, untuk saling menjebloskan satu sama lain ke balik jeruji penjara. Secara sosiologis dan psikologis, keberadaan delik aduan yang menyusup ke ranah domestik ini serta-merta melahirkan *chilling effect* (efek ancaman ketakutan) yang berskala masif dan permanen bagi masyarakat. Kerugian konstitusional yang diderita Para Pemohon adalah kerugian yang aktual dan nyata; ruang privat, kemerdekaan batin, dan rasa aman mereka terampas seketika (*ipso facto*) akibat berlakunya ancaman undang-undang ini, tanpa harus menunggu mereka dilaporkan, ditangkap, atau dipenjara terlebih dahulu oleh keluarganya.

10. Bahwa untuk memperkuat dalil konstutualitas para pemohon, penting untuk merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan prinsip-prinsip pengujian yang relevan dengan perkara *a quo*. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP

No	Nomor Putusan	Batu Uji	Petitum	Amar Putusan
1.	46/PUU-XIV/2016	Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 29I ayat (1) UUD NRI 1945	Memperluas delik zina, pemerkosaan, dan LGBT dalam KUHP	Permohonan ditolak. MK menyatakan kriminalisasi merupakan <i>open legal policy</i> pembentuk undang-undang.
2.	006/PUU-III/2005	Pasal 51 ayat (1) UU MK terhadap UU NRI 1945	Penafsiran syarat <i>legal standing</i> pemohon pengujian UU	MK merumuskan syarat kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial.
3.	011/PUU-IV/2007	Pasal 51 ayat (1) UU MK terhadap UUD NRI 1945	Penegasan syarat <i>legal standing</i> dan <i>causal verband</i>	MK menegaskan harus ada hubungan sebab akibat antara

				norma dan kerugian konstitusional
4.	013-022/PUU-IV/2006	Pasal 1 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	Pengujian asas kepastian hukum dan <i>Lex certa</i>	MK menegaskan norma pidana tidak boleh multitafsir dan harus memenuhi asas <i>Lex Certa</i> .
5.	Permohonan <i>a quo</i>	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945	Menyatakan frasa ‘orang tua atau anaknya’ inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai terbatas pada anak di bawah 21 tahun dan belum kawin.	Diaharapkan MK memberikan tafsir <i>conditionally unconstitutional</i> demi kepastian hukum dan perlindungan hak privasi.

11. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat beberapa preseden penting yang harus menjadi pijakan Mahkamah dalam memutus permohonan *a quo*:

- **Pertama**, dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Namun, setelah pembentuk undang-undang menggunakan kebijakan tersebut dengan memberlakukan Pasal 412 KUHP, maka kewajiban konstitusional Mahkamah justru tidak muncul untuk menguji norma tersebut terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah tidak dapat lagi berlindung di balik doktrin *open legal policy* karena objek pengujian sudah ada dan nyata.
- **Kedua**, Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 secara tegas mengakui bahwa kerugian konstitusional dapat bersifat potensial (*potensial loss*) sepanjang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalil ini sejalan dengan kerugian yang dialami para pemohon; meskipun belum dilaporkan atau dipidana, keberadaan Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP yang multitafsir telah menimbulkan chilling effect dan ketidakpastian hukum yang nyata.

- **Ketiga**, Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa norma pidana harus memenuhi asas *lex certa* dan tidak boleh multitafsir. Frasa ‘orang tua atau anaknya” dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP tanpa Batasan usia dan definisi yang limitative jelas melanggar asas tersebut, karena warga negara tidak dapat memprediksi secara pasti siapa yang berwenang mengadakan aktivitas pribadi mereka.
 - **Keempat**, berbeda dengan permohonan dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang bersifat ekspansif, permohonan *a quo* bersifat resrtiktif. Para pemohon tidak meminta Mahkamah menciptakan delik baru, melainkan meminta penafsiran bersyarat (*conditionally unconstitutional*) agar norma yang kabur menjadi jelas dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.
 - **Kelima**, oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* memberikan putusan yang konsisten dengan yurisprudensinya sendiri, yakni menerapkan syarat kerugian potensial, asas *lex certa*, dan instrumen putusan bersyarat untuk melindungi hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, dan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum.
12. Bahwa Pasal 412 ayat 2 huruf b KUHP yang mengatur delik aduan kohabitasi dengan frasa “orang tua atau anaknya” tanpa batasan usia dan status hubungan keluarga secara limitatif justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembaharuan KUHP sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik RUU KUHP, antara lain:
- a. Paradigma *daad-dader strafrecht* yang menuntut pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan faktor subjektif (pelaku), sehingga hakim tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga keadaan pribadi, kematangan psikologis, dan tingkat otonomi individu pelaku;
 - b. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai asas utama dalam hukum pidana, yang mewajibkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya dan terdapat kesalaahaan yang dapat dipertanggungjawabkan padanya.
13. Bahwa frasa “anaknya” dalam pasal *a quo* diterapkan secara *one-size-fits-all* tanpa mempertimbangkan aspek undividual subjek hukum, sehingga melanggar prinsip *daad-dader strafrecht* yang menghendaki perlakuan berbeda berdasarkan tingkat kedewasaan. Kemudian, seseorang yang secara hukum telah dewasa dan mampu bertanggung jawab tetap dapat dipidana karena pengaduan dari “anaknya” yang juga telah dewasa, tanpa adanya pembuktian bahwa “anak” tersebut benar-benar menderita kerugian akibat kohabitasi orang

tuanya. Hal ini mencederai *asas geen straf zonder schuld* yang menuntut hubungan langsung antara kesalahan pelaku dan kerugian korban. Sehingga, Pasal 412 ayat 92) huruf b KUHP bertentangan dengan filosofi dasar pembaharuan hukum pidana Indonesia.

B. Rasa “Orang Tua atau Anaknya” Mengandung Kekaburan Norma (Vague Norm) dan Bertentangan dengan Asas Lex Certa serta Kepastian Hukum sebagaimana Diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

14. Bahwa **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** memberikan jaminan dan mandat konstitusional tertinggi yang menjadi roh dari negara hukum, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Kepastian hukum merupakan pondasi bagi tegaknya Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Kepastian hukum menghendaki dan mensyaratkan dengan mutlak agar setiap instrumen norma perundang-undangan terlebih lagi aturan yang memuat sanksi pidana perampasan kemerdekaan dirumuskan secara terang benderang, limitatif, tidak multitafsir, dan sangat dapat diprediksi konsekuensi penerapannya (*predictable*). Ketiadaan kejelasan dan presisi dalam perumusan sebuah norma pidana tidak hanya akan menciptakan ruang hampa (kekosongan hukum prosedural), melainkan akan memicu tindakan kesewenang-wenangan secara masif dari aparat penegak hukum di lapangan serta memfasilitasi niat buruk (*mala fides*) dari subjek pelapor di tengah masyarakat yang memanfaatkan kekaburan undang-undang tersebut demi kepentingan pribadinya.
15. Bahwa Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Prof. Dr. Maria Farida Indrati dalam karyanya yang fundamental berjudul *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (2007) menyatakan secara tegas bahwa norma hukum haruslah memberikan kepastian hukum yang sangat jelas, sehingga masyarakat atau subjek hukum dapat merencanakan tindakannya berdasarkan aturan yang ada tanpa dibayangi kekhawatiran akan adanya perubahan tafsir mendadak yang menjerat dan merugikan mereka. Pendapat ahli tersebut mempertegas bahwa asas kejelasan rumusan pidana (*lex certa*) adalah instrumen pelindung yang mutlak guna membentengi warga negara dari jebakan hukum penguasa. Rumusan pasal yang menggunakan terminologi karet, elastis, atau sangat lentur tanpa adanya penjabaran yang limitatif secara otomatis akan menggugurkan fungsi hukum sebagai panduan bertingkah laku yang aman, dan sebaliknya justru mengubah wajah hukum menjadi alat penjerat represi yang penuh dengan ketidakpastian bagi warga negara yang sesungguhnya beritikad baik.
16. Bahwa apabila dilakukan bedah anatomi terhadap konstruksi normatif **Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP Nasional**, eksistensi frasa “Orang Tua atau

anaknya” terbukti secara nyata mengandung ketidakjelasan konseptual dan struktural yang sangat fatal, sehingga gagal total memenuhi standar parameter *lex certa*. Dari sisi klasifikasi subjek pelapor, pembuat undang-undang gagal merumuskan batasan normatif apakah frasa “Orang Tua” ini turut mencakup orang tua tiri (*stiefouder*), orang tua angkat, wali pengasuh, atau orang tua biologis yang hak asuh perdatanya sejatinya telah dicabut oleh putusan pengadilan. Di sisi yang ekuivalen dan jauh lebih merusak, pada frasa “anaknya”, pembentuk undang-undang memperlihatkan kecerobohan luar biasa dengan sama sekali tidak merumuskan limitasi terkait batas usia kedewasaan sang anak. Kekosongan frasa pembatas ini melahirkan sebuah norma yang irasional, di mana seorang “anak” yang telah berusia paruh baya secara hukum serampangan tetap diberikan kedudukan hukum absolut (*legal standing*) untuk mendikte, mengadukan, dan mempolisikan pilihan kehidupan intim orang tuanya sendiri.

17. Bahwa pakar hukum terkemuka Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (2007) mengingatkan sebuah postulat penting:

“Ketiadaan kejelasan dan ketegasan dalam suatu rumusan norma hukum membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang akan melahirkan tindakan sewenang-wenang terhadap subjek hukum.”.

Doktrin tersebut memiliki relevansi kausalitas yang sangat langsung dengan fakta ancaman kerugian konstitusional yang diderita Para Pemohon dalam perkara *a quo*. Kekaburan batasan kewenangan di dalam frasa “Orang Tua atau anaknya” membuka celah penyalahgunaan hukum (*abuse of power*) yang teramat lebar. Aparat penegak hukum di institusi kepolisian kelak akan dipaksa mengambil diskresi buta tanpa alat ukur yang objektif untuk menerima atau menolak aduan dari pelapor pinggiran keluarga yang memaksakan tafsir sepihaknya. Hal ini secara telanjang menghancurkan kepastian hukum yang adil (*fairness*) yang telah digaransi oleh konstitusi pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

18. Bahwa ketiadaan frasa pembatas yang limitatif pada delik aduan kohabitasi ini secara empiris sosiologis akan dengan sangat cepat diadopsi dan dijadikan “senjata pamungkas” oleh anggota keluarga untuk melakukan kriminalisasi domestik berskala luas. Seorang anak yang telah dewasa dapat dengan sangat mudah mengeksploitasi pasal ini sebagai alat represi, pemerasan, atau sarana balas dendam kepada orang tuanya akibat kegagalan memenangkan sengketa harta warisan, konflik gono-gini, atau sekadar ketidaksukaan emosionalnya terhadap kehadiran pasangan baru sang ayah atau ibu. Dalam skenario yang sebaliknya, orang tua yang manipulatif dan otoriter dapat memanfaatkan secara kejam instrumen pasal ini sebagai alat pengancaman guna memaksa kehendak moral kolot, memaksakan urusan perjodohan, atau menyetir orientasi ekonomi mereka kepada anak yang sejatinya telah dewasa penuh dan sepenuhnya berhak

secara konstitusional menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus diintimidasi oleh bayang-bayang bui.

19. Bahwa pakar hukum administrasi negara, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, di dalam karya agungnya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* menyatakan bahwa esensi dari perlindungan hukum tidak hanya menyangkut ketaatan terhadap prosedur formal administrasi semata, tetapi juga bermakna perlindungan terhadap subjek hukum atas setiap tindakan penguasa yang menimbulkan harapan yang wajar dan perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa yang merugikan. Kutipan doktrinal ini menegaskan landasan berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi perlu dan harus hadir memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dengan cara membatasi tafsir norma yang kabur tersebut sebelum ia memakan korban massal di tengah masyarakat. Membiarkan norma sapu jagat pada frasa “anaknya” dan “Orang Tua” ini terus berlaku secara telanjang tanpa adanya batasan penafsiran bersyarat yang mengikat secara ketat, sama halnya dengan Mahkamah melegitimasi negara dan aparaturnya untuk merampas kepastian hukum warga negara demi sekadar mengakomodasi konflik keperdataan bernuansa emosional di ranah privat.

C. Kriminalisasi Terhadap Otonomi Individu Dewasa Melanggar Hak Diakui sebagai Pribadi di Hadapan Hukum sebagaimana Dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

20. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tatanan bahasa yang sangat tegas dan agung mendeklarasikan deretan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan secara absolut tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Salah satu pilar utama yang sangat krusial dari pasal tersebut adalah jaminan atas hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (*right to be recognized as a person before the law*). Pemenuhan atas hak ini mewajibkan negara secara tanpa syarat untuk memberikan pengakuan utuh, penuh, dan paripurna bahwa setiap individu warga negara yang telah melampaui fase kerentanan bawah umur wajib diakui seluruh kapasitas hukumnya sebagai entitas manusia yang merdeka, berdaulat penuh atas rasio dan tubuhnya sendiri, cakap bertindak di lapangan hukum (*bekwaam tot handelen*), serta memiliki otonomi yang mutlak untuk menimbang, mengevaluasi, dan memutuskan secara independen pilihan-pilihan otonom di ranah privatnya tanpa sedikit pun adanya subordinasi, intervensi wali, maupun paksaan dari anggota keluarganya.
21. Bahwa di dalam bangunan tertib tata hukum keperdataan nasional Indonesia yang telah mengakar kuat secara historis dan sosiologis, demarkasi mengenai garis batas kedewasaan dan kemandirian hakiki seseorang telah digariskan secara presisi, terukur, dan berbasis nalar yang logis. Ketentuan pedoman *lex*

generalis pada **Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata) menyatakan secara terang benderang bahwa seseorang baru dipandang telah dewasa secara penuh apabila ia telah mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya. Tepat di titik demarkasi usia 21 tahun inilah, konstruksi dominasi hukum perwalian, pemeliharaan, dan pengawasan orang tua (*onder gezag*) secara otomatis terputus dan gugur demi hukum. Individu tersebut diakui melepaskan diri dari segala aksesori pengampuan sang orang tua dan resmi berdiri secara setara sebagai subjek hukum yang cakap bertindak secara utuh, di mana kedaulatan rasionalitas dan otonomi pilihan moral hidupnya wajib dihormati secara mutlak oleh perangkat negara maupun tata masyarakat.

22. Bahwa ketiadaan frasa pembatas yang limitatif terkait indikator usia di dalam objek pengujian Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP Nasional secara langsung memproduksi sebuah penyimpangan konstitusional yang cacat logika dan sangat membahayakan konstruksi hukum kewarganegaraan. Apabila dibedah implikasi dan konsekuensi yuridisnya: tatkala seseorang masih menyangand status berumur di bawah 21 tahun, segala bentuk keputusan krusial terkait ruang pergaulan, interaksi fisik, dan fondasi arah hidupnya memang masih secara logis dan rasional berada di bawah payung perwalian perlindungan orang tua. Dalam fase kerentanan psikologis inilah, legitimasi orang tua untuk mengadakan perbuatan kohabitasi demi menyelamatkan masa depan dan mencegah eksploitasi anaknya memiliki pijakan argumentasi perlindungan (*safeguard*) yang sangat wajar. Namun, akan menjadi wujud penindasan konstitusional yang teramat tidak masuk akal, dan tirani apabila hak monopoli pengaduan tersebut secara paksa, buta, dan membabi buta diterapkan secara ekuivalen terhadap seorang anak yang secara nyata telah melewati ambang batas kematangan usia kedewasaan (21 tahun ke atas), apalagi jika mekanisme pelaporan ini diterapkan terbalik di mana anak diberikan instrumen untuk mempidanakan orang tuanya yang sudah tua renta atas pilihan gaya hidup kesepiannya di hari tua.
23. Bahwa seorang individu yang telah berhasil menembus batasan usia krusial 21 tahun secara tinjauan biologis, kematangan psikologis, kemapanaan rasionalitas tanggung jawab sosiologis, dan kualifikasi perdata hukum adalah seorang agen rasional yang sepenuhnya merdeka. Ia oleh hukum dianggap telah sangat matang di dalam melakukan kalkulasi sebab-akibat moral untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindak-tanduk perbuatannya secara mandiri di hadapan masyarakat dan Sang Pencipta. Memaksakan penempatan hak pelaporan tindak pidana asusila kohabitasi pada pundak otoritas keluarga (baik orang tua maupun anak) dengan menargetkan subjek pesakitan hukum yang telah terbukti dewasa paripurna, sama halnya dengan pembentuk undang-undang mengasumsikan secara naif dan regresif bahwa seluruh warga negara Indonesia selamanya akan diposisikan “cacat nalar hukum” dan terus berada di

bawah ketiak pengampuan nilai moral subjektif keluarganya, tanpa memandang kecerdasan, kemandirian finansial, maupun status kecakapan usia yang telah mereka capai. Pendekatan paternalistik yang sangat ekstrem dan usang semacam ini jelas bertentangan dengan esensi kemerdekaan subjek hukum itu sendiri yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

24. Bahwa Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Bagir Manan, di dalam bukunya yang menjadi rujukan fundamental berjudul *Teori dan Politik Konstitusi* (2001) menyatakan dalil yang sangat tajam:

“Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Setiap norma undang-undang yang memberikan ruang bagi kesewenang-wenangan tanpa mekanisme pembelaan diri bagi subjek hukumnya adalah cacat secara konstitusional.”

Kutipan dari sang mahaguru hukum tata negara ini menegaskan validitas dalil bahwa pemberlakuan Pasal 412 KUHP Nasional yang mengabaikan kapasitas otonomi kedewasaan individu sama halnya tanpa sadar melegalkan aparaturnegara untuk membangkitkan kembali pola asuh subordinasi yang mengekang, otoriter, dan berpotensi eksploitatif. Individu warga negara dewasa yang sejatinya sudah dibebaskan dan diakui kesetaraannya oleh postulat tata hukum nasional, kini secara tragis disandera kembali oleh bayang-bayang ancaman penjara yang tuasnya digerakkan secara bebas oleh keluarganya sendiri. Ini adalah suatu kecacatan dan kemunduran konstitusional yang amat nyata, regresif, dan sistematis dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

25. Bahwa Mahaguru Sosiologi Hukum Indonesia, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, di dalam pemikiran progresifnya senantiasa menasihati dan mengingatkan kita semua betapa krusialnya untuk terus menjaga denyut fundamentalitas nilai kemanusiaan di dalam setiap tarikan napas pembuatan suatu rancangan produk hukum. Di dalam berbagai karyanya beliau menegaskan adagium yang sangat mendalam:

“Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kehadiran hukum harus menempatkan kepedulian yang mendalam pada persoalan manusia dan kemanusiaan.”

Pernyataan sosiolog hukum terkemuka ini secara telak mengonfirmasi dalil sentral Para Pemohon bahwa institusi negara sama sekali tidak boleh secara brutal, kaku, dan represif memaksakan terwujudnya ilusi tertib moralitas sosial melalui intervensi instrumen pidana penjara, manakala pemaksaan hukum pidana tersebut justru menggerus, melukai, dan mendelegitimasi pengakuan hak asasi warga negaranya sebagai subjek yang merdeka, utuh, dan bermartabat di hadapan tata hukum nasional dan universal.

D. Urgensi Penafsiran Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) atas Frasa “Orang Tua atau Anaknya” Demi Menyelaraskan Pelindungan Ketertiban Sosial dan Jaminan HAM

26. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, menjadi sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa pengaturan Pasal 412 ayat (2) huruf b KUHP Nasional mengidap kecacatan genetik normatif yang amat serius dalam fondasi arsitektur konstitusionalitasnya. Akan tetapi, di satu sisi Para Pemohon juga sangat menyadari dengan pertimbangan pikiran yang jernih dan berimbang, bahwa pembatalan norma pada frasa pelapor ini secara keseluruhan dan menyeluruh (*striking down*) untuk dihapuskan dari lembaran negara tanpa memuat suatu syarat limitatif apa pun, sangat berpotensi melahirkan kondisi kekosongan hukum yang membahayakan (*legal vacuum*). Negara pada hakikat dan fitrah historisnya tentu masih memiliki tugas profetik, tanggung jawab sosial, dan legitimasi moral yang sah untuk terus secara aktif melindungi subjek-subjek rentan yang benar-benar belum cakap bertindak di hadapan hukum, yakni “anak-anak di bawah umur” yang kesejahteraan pertumbuhan fisik, pembentukan mental, dan kestabilan batinnya masih berada dalam lingkaran ancaman nyata akibat disorientasi pergaulan bebas dari tindakan kohabitasi.
27. Bahwa pakar Hukum Tata Negara terkemuka, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, di dalam buku rujukan utamanya yang berjudul *Politik Hukum di Indonesia* (2009) menyatakan suatu pijakan doktrinal yang sangat penting dalam etika bernegara: *“Hukum sering kali merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing. Namun, dalam negara hukum, kehendak politik tersebut harus tunduk pada koridor konstitusi agar tidak menjadi alat tirani mayoritas di parlemen.”* Kutipan emas ini mendalilkan secara kuat bahwa meskipun terdapat arus kehendak politik (*political will*) mayoritas di kalangan pembuat undang-undang (DPR) yang bersikeras memformulasikan delik kohabitasi untuk merepresentasikan wajah kesusilaan masyarakat komunalistik di KUHP Nasional, kehendak dominan politik tersebut mutlak harus ditundukkan, dipangkas, dan dirasionalkan secara yudisial agar dapat berjalan lurus dan tertib di atas koridor jaminan perlindungan konstitusional terhadap hak privasi dan pengakuan otonomi penuh subjek hukum yang telah dewasa. Hegemoni moralitas mayoritas tidak boleh secara tiranik dan sewenang-wenang berubah bentuk menjadi monster yang menjarah kebebasan ruang domestik kemanusiaan.
28. Bahwa demi menyelamatkan marwah, fungsi, dan eksistensi undang-undang itu sendiri sekaligus dalam rangka merawat keseimbangan yang paling proporsional (*proportionality test*) antara dua kutub kepentingan yakni kepentingan purifikasi moral yang diusung oleh instrumen negara di satu sisi, dan keharusan mutlak atas penghormatan ruang otonom privat individu dewasa yang dijamin UUD NRI 1945 di sisi lain maka Mahkamah Konstitusi RI sebagai

The Sole Interpreter and Guardian of the Constitution (Penafsir Tunggal dan Penjaga Gawang Konstitusi) memiliki kewajiban sejarah dan instrumen legal untuk menggunakan mekanisme Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Penafsiran hukum bersyarat ini merupakan manifestasi puncak dari fungsionalitas *judicial activism* (aktivisme peradilan yudisial) yang presisi, cemerlang, dan terukur untuk meluruskan makna suatu norma undang-undang yang melenceng dan membahayakan sendi-sendi HAM, tanpa Mahkamah harus memusnahkan eksistensi utuh dari fungsionalitas perlindungan hukum kekeluargaan itu sendiri dari sistem tatanan perundang-undangan nasional kita.

29. Bahwa jalan keluar konstitusional yang dipandang paling adil, elegan, sosiologis, dan menjunjung tinggi rasionalitas yurisprudensi modern dalam mengadili perkara *a quo* adalah dengan Mahkamah Konstitusi memberikan limitasi tafsir yang sangat ketat dan mengikat pada batas-batas wewenang hukum (*boundary of authority*) dari instrumen delik aduan yang berlindung secara absurd di balik frasa “Orang Tua atau anaknya”. Norma *a quo* mutlak harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat oleh palu Mahkamah; bahwa legitimasi dan *legal standing* pengaduan oleh seorang entitas orang tua atas dugaan tindak pidana kohabitasi ini hanya dapat diakui keberlakuannya secara sah dan diproses oleh penegak hukum apabila anak yang menjadi subjek perbuatan tersebut terbukti secara yuridis masih berstatus di bawah umur (yakni belum mencapai batas ekuilibrium usia kedewasaan genap 21 tahun dan belum pernah terikat perkawinan yang sah), sebagaimana asas kepastian hukum keperdataan yang tertuang di dalam harmonisasi *lex generalis* Pasal 330 KUHPerduta. Garis batas demarkasi usia 21 tahun ini mutlak dan wajib ditetapkan sebagai titik akhir batas teritori (titik nadir) dari pembenaran intervensi moral keluarga yang di-back-up oleh senjata pedang ancaman pidana penjara dari negara.
30. Bahwa konsep pembatasan usia yang resiprokal, adil, ekuivalen, dan berlaku secara *mutatis mutandis* tersebut juga mutlak harus diberlakukan secara ketat terhadap keberlakuan frasa “anaknya” pada pasal *a quo*. Hak eksklusif pelaporan pidana oleh seorang anak untuk bertindak memenjarakan orang tuanya yang dituduh melakukan tindak kohabitasi hanya dapat memiliki legitimasi jika dan hanya jika anak pelapor tersebut secara sah masih berada dalam fase di bawah umur, di mana stabilitas tumbuh kembang, fondasi mental, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan pendidikan emosionalnya secara nyata, langsung, dan empiris terancam, diabaikan, atau dirugikan oleh perilaku moral menyimpang yang dipraktikkan orang tuanya di bawah atap yang sama. Penggunaan hak legal pelaporan pidana ini batal demi hukum, gugur seketika, dan tidak dapat dibenarkan sama sekali secara moral-konstitusi apabila secara arogan dan penuh dendam diajukan oleh seorang entitas “anak” yang secara biologis, umur perdata hukum, dan status kemandirian sosio-ekonominya telah

dewasa paripurna, serta telah dipandang memiliki kemandirian hidup terpisah secara absolut dari urusan yurisdiksi ranah privat rumah tangga masa lalu orang tuanya.

31. Bahwa penjatuhan diktum putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memuat preskripsi limitasi tafsir *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) ini akan menghasilkan efek sosiologis-yuridis yang luar biasa melegakan dan memerdekakan bagi peradaban tata hukum kita. Putusan bersejarah ini akan secara instan membunuh penyakit *chilling effect* (ancaman teror rasa ketakutan dari delik aduan keluarga) yang bersembunyi menghantui kebebasan sipil masyarakat luas, serta dengan seketika akan merestorasi, memulihkan, dan mengembalikan kembali mahkota kedaulatan agung individu warga negara yang dewasa secara moral maupun di hadapan hukum (sebagaimana kehendak luhur dan absolut dari Pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945). Pada ekuilibrium tatanan fungsional yang bersamaan, intitusi aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik di lapangan) pada akhirnya akan dipersenjatai dengan sebuah instrumen standar ukur demarkasi yang sangat terang-benderang, terukur, dan objektif (sehingga memenuhi secara mutlak roh asas *lex certa* yang dituntut oleh Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945), yang mana perangkat negara ini akhirnya memiliki kepastian panduan legal operasional untuk secara sah, tegas, dan meyakinkan menolak seluruh bentuk aduan kriminalisasi kohabitasi yang berasal dari sentimen busuk ranah domestik, asalkan pihak orang tua maupun anak yang saling berselisih melaporkan tersebut terbukti secara sah kesemuanya telah berada dan melampaui strata independensi usia dewasa.
32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti secara sah, bahwa frasa “*Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan*” di dalam eksistensi norma Pasal 412 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan secara diametral, telanjang, dan substansial dengan amanat suci perlindungan yang dikandung oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Norma pengaduan pada pasal *a quo* tidak lagi pantas dan tidak boleh memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*binding power*) sama sekali bagi seluruh rakyat Indonesia, sepanjang tidak diberikan pemaknaan tafsir bersyarat secara inkonstitusional oleh Mahkamah bahwa wewenang luar biasa aduan tersebut hanya dan semata-mata ditujukan terhadap/oleh individu yang secara sah masih berstatus di bawah umur (yakni belum genap menembus batas kedewasaan 21 tahun dan belum pernah kawin) sesuai dengan tata ukur hukum keperdataan yang berlaku.

IV. PETITUM

Berdasar fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*Conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan:
 - Ayat (1) adalah "*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal dirinya terikat dalam suatu perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*";
 - Frasa "Orang Tua" bertentangan dengan UUD NRI secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa "orang tua" terbatas; dan
 - Frasa "Anaknya" adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - Menyatakan bahwa terhadap anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dan/atau telah pernah kawin, frasa "anaknya" dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Para Pemohon



Nur Afifa



Jessica Nina Tasya



Yehezkiel Felovkis Mofat



Regita Putri Wibowo



Pandu Wicaksana Heryana



M. Chowahir Zadah